

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah institusi sosial dan hukum yang mengatur hubungan antara dua individu dengan tujuan membentuk keluarga. Pernikahan mencakup berbagai aspek, termasuk ikatan emosional, kebersamaan hidup, serta tanggung jawab bersama terhadap keluarga yang mungkin terbentuk. Ini sering diatur oleh norma-norma budaya, agama, dan hukum yang berbeda di masyarakat.<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Rum: 21).

Menurut pendapat Hurlock, pernikahan tidak semudah yang diinginkan setiap orang karena didalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi, sebagai proses dan tahapan kehidupan baru bagi individu dewasa dan pergantian status lajang menjadi pasangan suami istri yang dituntut adanya kesiapan dan adaptasi terus menerus sepanjang pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M.Syafi'i Antoniq, *Pernikahan Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 21.

<sup>2</sup> Ibid, 22.

Kehidupan rumah tangga adalah ranah yang kompleks dan dinamis yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan antara pasangan, peran dalam keluarga, pola komunikasi, dan cara mengelola tantangan kehidupan bersama pentingnya memahami dinamika ini menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Kehidupan rumah tangga pasti sering terjadi percekocokan dan perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena adanya perbedaan keinginan dan kepentingan, sehingga memicu timbulnya perbedaan pendapat dalam menentukan sebuah keputusan, sehingga permasalahan tersebut mengakibatkan kurang harmonis suatu rumah tangga, yang bermula dari konflik kecil yang menjadi besar. Jika tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut mengakibatkan hancurnya bahtera rumah tangga berimbas pada sebuah perceraian.

Perceraian sendiri dalam Islam diperbolehkan ketika dalam sebuah rumah tangga terdapat banyak perselisihan antara suami istri yang sudah tidak dapat diselesaikan oleh mereka dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan apabila diteruskan dapat menimbulkan persoalan baru sehingga perceraian adalah jalan terakhir bagi kondisi rumah tangga. Islam tidak melarang terjadinya perceraian tetapi Allah SWT tidak menyukai perceraian, dengan demikian Islam sangat menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar selain perceraian untuk menyelesaikan

---

<sup>3</sup> Gary Chapman, *5 Bahasa Cinta*, (Jakarta: Penerbit Serambi, 2014), 45.

masalah yang sedang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Menurut ketentuan pasal 38 UUP. perkawinan dapat putus diakibatkan karena, kematian, perceraian, putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna dalam pencatatan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek praktek keagamaan. Masyarakat Jawa memiliki tradisi dan budaya yang banyak dipengaruhi ajaran dan kepercayaan Hindu dan Budha yang terus bertahan hingga sekarang, meskipun mereka sudah memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, seperti Islam, Kristen, atau yang lainnya. Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat diadaptasi dan terus dipegang tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan, keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan, atau penerusan pada generasi berikutnya. Dalam bahasa Arab tradisi

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 108.

<sup>5</sup> Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*, (Lumbung:Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), hal.2 diakses dalam [https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5.\\_Tradisi\\_dan\\_Budaya\\_Msyarakat\\_jawa\\_dalam\\_perspektif\\_Islam...pdf](https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5._Tradisi_dan_Budaya_Msyarakat_jawa_dalam_perspektif_Islam...pdf) pada tanggal 21 November 2023.

dipahami dengan kata *turath*. kata *turath* ini berasal dari kata *wa ra tha*, dalam kamus klasik disepadankan dengan kata *irth*, *wirth* dan *mirath*. Teori tersebut merupakan bentuk masdar yang menunjukkan arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta, ataupun pangkat. Salah satu tradisi masyarakat luas yang berlangsung terus menerus dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa untuk meredam konflik rumah tangga mereka menyebutnya sebagai tradisi bangun nikah. Tradisi *mbangun* nikah dipercaya sebagai upaya untuk meredam konflik rumah tangga untuk menghindari terjadinya perceraian, Pernikahan tersebut kembali harmonis sebagai pasangan suami istri.<sup>6</sup>

Istilah *mbangun* nikah dalam masyarakat Jawa dikenal dengan “*ngenyari nikah*” merupakan kosakata dari bahasa Jawa dari kata *anyar* yang artinya baru, *ngenyari* atau *ndandani* berarti memperbaiki supaya seperti baru lagi. Mereka sudah pernah melakukan akad nikah yang sah secara syara’ kemudian dengan maksud berhati-hati dan membuat kenyamanan hati oleh karena itu dilakukan akad nikah ulang atau nikah sekali lagi.

Pembaharuan nikah ini diharapkan agar hubungan keluarga dalam suatu rumah tangga menjadi lebih baik, dalam hal kerukunan, ketentraman dalam membina rumah tangga, sehingga mereka berdua dapat menempuh hidup baru sesuai dengan tujuan pernikahan. Bangun nikah merupakan suatu tradisi dalam pernikahan yang mana dalam pelaksanaannya tidak semua

---

<sup>6</sup> Khoiril Umam, “*Pembaharuan Akd Nikah Msyarakat Muslim*”, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga,2015), hal.81, diakses dalam [http://e-repository.perpus.iainsaatiga.ac.id/575/1/KhoirilUmam\\_21110013](http://e-repository.perpus.iainsaatiga.ac.id/575/1/KhoirilUmam_21110013). Pdf pada 21 November 2023.

orang yang menikah melakukan tradisi bangun nikah tersebut, meskipun setiap orang yang berkeluarga diperbolehkan untuk melakukan bangun nikah. Pentingnya bangun nikah adalah untuk memperbaiki rumah tangga yang telah rusak karena adanya suatu masalah atau syarat dalam suatu pernikahan belum terlaksanakan.

Sedangkan dasar yang digunakan masyarakat untuk melakukan *mbangun* nikah keyakinan sesepuh dulu yang terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya sesuai tradisi yang biasa berjalan. Clifford Geertz dalam bukunya “*The Religion of Java*” (1960) membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga kelompok budaya utama berdasarkan orientasi keagamaan dan sosial mereka antara lain Abangan, Santri, dan Priyayi. Berikut pendapat beberapa kalangan kelompok tersebut.

Pertama, menurut Bapak Rohmat selaku sesepuh desa Pamongan:

“Bangun nikah adalah tradisi di mana sepasang suami istri mengulangi akad ijab qabul pernikahan baru yang pada dasarnya akad sebelumnya masih sah (tidak batal) dengan tujuan tertentu”<sup>7</sup>

Kedua menurut Bapak Sumaji selaku Tokoh Agama desa Pamongan:

“Bangun nikah adalah memperbarui nikah yang dilakukan sepasang suami istri sebagai langkah yang bagus dalam rangka menambah berkah kebaikan serta menghilangkan keraguan dalam rumah tangga mereka supaya terhindar dari musibah yang sering terjadi, dan bangun nikah tersebut tidak membatalkan atau pun merusak akad nikah yang pertama. Dan dianjurkan membangun nikah setahun sekali dengan tujuan biar adem ayam keluarganya, dengan cara mbrokohi dan memberikan mas kawin”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Rohmat, Sesepuh Desa Pamongan yang termasuk Kelompok Abangan, 20 Februari 2024.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Sumaji, Tokoh Agama Desa Pamongan yang termasuk Kelompok Santri, 20 Februari 2024.

Ketiga menurut Bapak Suryo selaku Budayawan dan Pegawai Kelurahan desa Pamongan:

“Tradisi bangun nikah itu nilai-nilai adat yang sebenarnya sudah diwariskan turun temurun hingga generasi sekarang. Jadi pada dasarnya tidak hanya mempersatukan dua keluarga, melainkan juga strategi mempertahankan martabat keluarga”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Terdapat masyarakat sebagai pelaku bangun nikah untuk menghindari rusaknya ikatan pernikahan yang selama ini dijalani karena adanya talak baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan suami istri,

Yang terjadi di desa Pamongan praktik bangun nikah dikarenakan banyak faktor seperti sudah nikah lama tetapi belum dikasih momongan, hitungan weton yang tidak pas dan faktor perselingkuhan, atas dasar kekhawatiran orang tua wali akan dampak yang ditimbulkan setelah adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, dalam hal keharmonisan yang berimbas pada sebuah perpisahan, maka orang tua wali memutuskan untuk melaksanakan praktik bangun nikah secara adat dan tuntunan syariat islam untuk meredam konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga.

Dari pemaparan diatas peneliti bermaksud mengangkat temuan tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “**Pandangan**

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Suryo, Budayawan dan Pegawai Kelurahan Desa Pamongan yang termasuk Kelompok Priyayi, 20 Februari 2024.

**Masyarakat Terhadap Tradisi *Mbangun* Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”**

**B. Rumusan Masalah**

Bersumber apa yang telah diuraikan dalam konteks masalah di atas, maka penulis mencoba untuk mengulas dan mengajukan suatu masalah untuk bahan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi bangun nikah di wilayah Desa Pamongan Kecamatan Mojo kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pamongan terhadap tradisi bangun nikah dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan di atas, maka penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi bangun nikah di wilayah Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri .
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Pamongan terhadap tradisi bangun nikah dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pencerahan mengenai pernikahan dan praktik bangun nikah untuk

meminimalisir terjadinya perceraian.

## 2. Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk masyarakat demi mendapatkan pemahaman tentang tradisi bangun nikah faktor penyebab terjadinya bangun nikah serta bagaimana proses pelaksanaan pencegahan perceraian.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menyusun poin poin perbedaan, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Kartika (2018) yang berjudul “Pengaruh Konseling Pernikahan Terhadap Stabilitas Pernikahan”<sup>10</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menggabungkan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas konseling pernikahan dalam menjaga stabilitas pernikahan. Hasil studi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana intervensi konseling pernikahan dapat memengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan perkawinan. Persamaan penulis dengan peneliti ini adalah sama sama memberikan edukasi pencegahan perceraian, sedangkan perbedaanya adalah peneliti menerangkan tentang stabilitas pernikahan dan penulis menerangkan pencegahan perceraian.

---

<sup>10</sup> Kartika, S. *Pengaruh Konseling Pernikahan Terhadap Stabilitas Pernikahan, Jurnal: Psikologi Keluarga*, Vol. 3, No. 2, 2018, 43-58,

2. Penelitian Pranata (2020) yang berjudul “Peran Modin dalam Tradisi Bangun Nikah”<sup>11</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga tentang peran modin dalam konteks tradisi bangun nikah di masyarakat Jawa. Penelitian ini adalah studi kasus yang mendalam, menggali peran modin sebagai tokoh agama dalam memfasilitasi dan memimpin upacara pernikahan pasangan yang telah bercerai dan akan menikah kembali. Artikel ini memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan bangun nikah dan peran penting yang dimainkan oleh modin dalam menjaga kontinuitas tradisi dan nilai-nilai budaya yang melekat pada pernikahan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman lebih lanjut tentang budaya dan adat istiadat di masyarakat Jawa serta bagaimana tradisi ini memengaruhi dan memperkuat hubungan pernikahan. Penulis dan subjek penelitian ini meneliti persamaan memberikan wawasan terhadap tradisi bangun nikah, sedangkan perbedaannya adalah peneliti meneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi bangun nikah untuk pencegahan perceraian sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Modin dalam tradisi bangun nikah.
3. Skripsi oleh Ahmad Saifuddin dari STAIN Ponorogo tahun 2016 berjudul “Problematika Hukum *Mbangun* Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)”. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud untuk dapat

---

<sup>11</sup> Pranata. *Peran Modin dalam Tradisi Bangun Nikah: Studi Kasus di Masyarakat Jawa*, *Jurnal: Antropologi*, Vol. 15, No. 1, 2020, 76-89.

meneliti secara intensif suatu keadaan masyarakat agar mendapatkan data yang akurat. Penelitian ini mengidentifikasi motif terjadinya *mbangun* nikah di Kecamatan Sambit dan problematika hukum yang mendasari terjadinya *mbangun* nikah. Dalam penelitiannya ia menjelaskan terdapat 5 pasangan yang melakukan akad *mbangun* nikah di karenakan beberapa faktor yaitu pertama, karena bekerja sebagai TKI yang ditakutkan pernah bertengkar atau perselingkuhan, kedua karena keluarga yang kurang harmonis sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri sebab tanggal akad nikah mereka kurang baik menurut hitungan jawa, ketiga karena bekerja sebagai TKI di luar negeri selama 7 tahun yang menjadikan pasangan suami istri berhubungan jarak jauh dan merasa hubungannya kurang harmonis, keempat karena akad nikah dilakukan di KUA dan keluarga dari pasangan suami istri tersebut menganggap hal itu kurang baik menurut adat jawa, kelima karena pasangan suami istri ini sering bertengkar sehingga ditakutkan terdapat ucapan yang menuju talak. Dari kelima pelaku yang melaksanakan *mbangun* nikah di Kecamatan Sambit tersebut hukumnya diperbolehkan secara agama walaupun sebenarnya mereka tidak perlu melakukan akad kedua tersebut<sup>12</sup> Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang bangun nikah, sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini membahas problematika bangun nikah.

---

<sup>12</sup>Ahmad Saifuddin, "*Problematika Hukum Mbangun Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*", Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Kartika (2018) yang berjudul “Pengaruh Konseling Pernikahan Terhadap Stabilitas Pernikahan”	Kedua penelitian sama sama memberikan edukasi pencegahan perceraian	Peneliti ini menerangkan tentang stabilitas pernikahan sedangkan penulis menerangkan pencegahan perceraian
2.	Penelitian Pranat 2020 yang berjudul “Peran Modin dalam Tradisi Bangun Nikah”	Kedua penelitian sama-sama memberikan wawasan terhadap tradisi bangun nikah	Penelitian ini membahas peran Modin dalam tradisi bangun nikah sedangkan penulis membahas pandangan masyarakat terhadap tradisi bangun nikah untuk pencegahan perceraian
3.	Skripsi oleh Ahmad Saifuddin dari STAIN Ponorogo tahun 2016 berjudul “Problematika Hukum <i>Mbangun</i> Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)”	Kedua penelitian sama sama membahas tentang bangun nikah	Penelitian ini membahas problematika bangun nikah sedangkan penulis membahas pandangan masyarakat terhadap tradisi bangun nikah untuk pencegahan perceraian